

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki bentuk dan rupa yang sempurna. Memiliki wajah yang cantik dan rupawan merupakan dambaan bagi setiap manusia. Pada masa sekarang ini penggunaan kosmetik merupakan hal yang penting dalam menunjang kecantikan. Kosmetik dipakai wanita sehari-hari untuk menunjang penampilannya. Mulai dari kosmetik bedak, pensil alis, & lipstick harus dimiliki oleh wanita. Produk-produk kosmetik yang diproduksi sangat beragam, mulai berdasarkan kemasannya yang dibentuk sangat unik yang dapat menarik hati konsumen supaya membeli produknya dengan harga yang tergolong murah. Selain produk kosmetik dalam negeri, karena pesatnya era globalisasi, ini menutup kemungkinan juga kosmetik berasal dari luar negeri masuk kedalam pasar pada Indonesia.

Pada umumnya kosmetik sendiri berasal dari bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan atau zat buatan yang telah sesuai dengan standar kesehatan. Pada awalnya kosmetik tetap mempertahankan kualitas dan memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk diedarkan, namun seiring perkembangan zaman, kualitas tidak lagi diutamakan. Para pelaku usaha bahkan menggunakan zat-zat yang mudah ditemukan di pasaran ataupun zat tiruan yang murah untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan tidak mencantumkan zat-zat tersebut dalam label

kemasannya. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi pada suatu produk kosmetik.

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah kosmetik. Hal ini menyebabkan banyak berdirinya industri-industri di bidang kosmetik. Dengan melalui dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi, terjadilah perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melewati batas-batas wilayah suatu negara. Jenis barang tersebut pada umumnya berasal dari dalam maupun yang di impor dari luar negeri. Pengawasan kosmetik berbahaya ini menjadi sangat penting mengingat di era globalisasi maraknya perekonomian yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Majunya teknologi dan pintarnya pembuatan obat serta kosmetik kadang di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai ramuan kosmetik berbahaya yang bisa membahayakan para penggunanya, memang makin marak pemalsuan kosmetik dengan bahan berbahaya. Jadi, sebagai konsumen kita harus banyak berhati-hati dengan produk kesayangan yang digunakan sehari-hari, agar tidak berefek buruk pada kesehatan tubuh atau kulit.¹

Dalam era perdagangan bebas ini, terdapat dua hal yang berkaitan dengan konsumen. Pertama, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin

¹Rizky Adi Yuristyarini. 2015. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Oleh karena itu konsumen lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan yang mana berakibat banyak produk kosmetik yang diedarkan dipasaran tidak memenuhi standar mutu serta tidak terdaftar dan memiliki edar dari BPOM.²

Adanya kewajiban untuk memberikan izin edar pada kosmetik yang akan diedarkan adalah ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika. Dengan diterbitkannya PERMEN ini kemudian setiap kosmetik yang beredar harus terlebih dahulu memiliki izin edar berupa Notifikasi, hal ini dilakukan demi mencegah beredarnya kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang berbahaya. Notifikasi kosmetika menjadi hal penting bagi para pelaku usaha yang hendak mengedarkan suatu produk kosmetik. Para pemohon izin edar kosmetik ini akan melakukan pengajuan permohonan kepada Kepala Badan, dimana Kepala Badan yang dimaksud adalah pengawas obat dan makanan.³

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

³ Alfis Setyawan, Merry Mitha, Tinjauan Tentang Tugas Dan Wewenang Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Di Batam Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Kimia Berbahaya Di Kota Batam, *Journal Of Judicial Review* Vol.Xxi No.2(2019),Hlm 2.

Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik menyatakan bahwa:

1. Setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.
2. Izin edar sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa notifikasi.
3. Dikecualikan dari ketentuan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kosmetik yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetik untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

Persyaratan industri kosmetika golongan A:

- a. Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab
- b. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yg akan dibuat
- c. Memproduksi semua bentuk & jenis sediaan
- d. Memiliki fasilitas laboratorium wajib menerapkan cpkb⁴

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia saat ini sangatlah pesat, terdapat banyak situs jual beli *online* yang dapat menjadi pilihan untuk kita dalam membeli serta menjual barang secara *online*. Mereka pun berlomba-lomba untuk menarik minat masyarakat dan menguasai pasar melalui keunggulan masing-masing yang dimilikinya. *Online shopping* adalah pembelian yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Beberapa contoh media dari online shop yang dapat disebut sebagai *Marketplace* (Pasar Online) antara lain, Blibli, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Bahkan juga melalui media sosial (*Socio-Commerce*) seperti Instagram, Facebook, Twitter, dll. *Marketplace* adalah sebuah platform yang memfasilitasi penjual dan

⁴ Endang Pujiwati,Regulasi Kosmetika Dan Kosmetika Obat, Semarang.

pembeli bertemu melalui website dan memfasilitasi transaksi penjualan barang maupun jasa secara *online*.⁵

Mengenai pengaturan transaksi jual beli online diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (yang selanjutnya disebut dengan UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya mengatur mengenai jual beli online. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam kegiatan ini para pihak yang melakukan Transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”

Kasus kosmetik online banyak terjadi di Indonesia salah satunya kasus yang terjadi di Jakarta yang mana sejumlah kios menjual krim wajah bermerek HN. Sementara di Pasar Baru Jakarta Pusat, krim wajah merek Temulawak New Day & Night juga dijual bebas di sejumlah kios. Padahal dari publikasi Badan POM di akun media sosial resminya, krim merek HN dan Temulawak New Day & Night teridentifikasi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Merkuri bersifat karsinogenik (penyebab kanker) dan teratogenik (penyebab cacat pada janin). (Kompas,2022)

⁵Kamil, Tika Widya Anindhita. 2020. *Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya*. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Pada bulan Februari 2021, pihak BPOM Kota Padang menemukan adanya kosmetik online berbahaya berupa cream pemutih wajah yang di beli di *marketplace* seperti *shopee*. Temuan ini di dapat setelah adanya pengaduan dari salah satu konsumen yang mengalami kerugian berupa kerusakan wajah kepada pihak BBPOM. Setelah ditelusuri, kosmetik tersebut di pasarkan di wilayah kota padang secara *online*, maka dari itu pihak BBPOM dapat dengan mudah menemukan pihak penjual dan melakukan penyelidikan. Setelah diselidiki pihak penjual hanya menjual produk yang dia ambil dari produsen di wilayah Jawa Barat. Kasus ini pun dilanjutkan ke pihak pusat BBPOM untuk selanjutnya diselidiki dan diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Produk kosmetik yang ditemukan juga tidak memiliki izin edar. Perlindungan konsumen menyangkut banyak aspek dan salah satunya adalah aspek hukum. Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. Hukum yang baik ialah hukum yang hidup didalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat. Dapat pula bertindak melindungi kepentingan konsumen yang disebut dengan hukum perlindungan konsumen yang berada dalam kajian hukum ekonomi. Hukum ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu, yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata.⁶

⁶Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengawasan kosmetik berbahaya ini menjadi sangat penting mengingat di era globalisasi maraknya perekonomian yang semakin bebas antara penjual dan pembeli. Majunya teknologi dan pintarnya pembuatan obat serta kosmetik kadang di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berbagai ramuan kosmetik berbahaya yang bisa membahayakan para penggunanya, memang makin marak pemalsuan kosmetik dengan bahan berbahaya. Jadi, sebagai konsumen kita harus banyak berhati-hati dengan produk kesayangan yang digunakan sehari-hari, agar tidak berefek buruk pada kesehatan tubuh atau kulit.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku

⁷Rizky Adi Yuristyarini. 2015. Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya...

usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.⁸

Mengenai hal ini, akhirnya dibentuk Administrasi Obat didirikan, dan Pangan sesuai regulasi (BPOM) Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2013, terkait jabatan, tanggung jawab dan fungsi, Kewenangan, struktur organisasi dan administrasi Bekerja untuk lembaga pemerintah non-departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2013: BPOM wajib melaksanakan Tanggung jawab pemerintah di bidang regulasi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hukum dan peraturan saat ini. Upaya untuk meningkatkan Perlindungan dan pengawasan konsumen Barang dan / atau jasa yang diperdagangkan, BPOM bekerja keras Pengawasan dan peringatan pelanggar Bisnis yang tidak menjual kosmetik Mengandung zat berbahaya, BPOM akan melakukannya Tarik kosmetik ini dari lingkaran.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung

⁸Ribka Amanda Dera, 2019. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya, Lex Privatum, Vol. VII No. 1, Hlm 14.

bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.⁹

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) masuk ke dalam bagian Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan / atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan (Pasal 1 Ayat 1). UPT BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, dan secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama (Pasal 2 Ayat 1). Adapun klasifikasi UPT BPOM terdiri dari:

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM (BBPOM)
2. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM
3. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM¹⁰

⁹Cahaya Setia Nuarida Triana, 2015 (Skripsi): Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto., Hlm.5-6

¹⁰<https://ilmu.lpkn.id/2021/02/24/perbedaan-tugas-dan-fungsi-dari-bpom-dan-bbpom-dalam-pengawasan-obat-dan-makanan/> diakses 10 Januari 2021

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari:

1. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
2. Penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
3. Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan *sampling* produk obat dan makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan balai besar/balai pom di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh pos pengawasan obat dan makanan (*pos pom*).
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana.¹¹

Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Polda [Sumbar](#) menggerebek toko [kosmetik](#) yang diduga menjual barang ilegal pada Selasa 25 Juni 2019. Penggerebekan itu dilakukan di Jalan Parak

¹¹<https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> diakses 10 Januari 2021

Laweh Pulau Air Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota [Padang](#) . "Penggerebekan karena ditemukan dugaan tindak pidana memperdagangkan farmasi atau [kosmetik](#) tanpa izin edar, dan atau tidak dilengkapi label bahasa Indonesia dan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan," kata Dirreskrimsus Polda [Sumbar](#) , AKBP Judo Nusa Putra, Kamis 27 Juni 2019. Menurutnya, toko tersebut tidak memiliki syarat-syarat perdagangan yang sah selain itu, kosmetik yang dijual juga dinilai berbahaya bagi [kesehatan](#) . "Barang bukti yang disita saat penggerebekan sekitar dua ribu lebih [kosmetik](#) dengan berbagai merek, faktur penjualan, buku catatan stok barang, dan uang Rp2,8 juta diduga hasil penjualan," lanjutnya¹²

Kepala Balai BPOM Padang Abdul Rahim mengatakan ribuan pcs produk kosmetik itu disita pada tanggal 26-28 Juli 2022 di sejumlah toko dan lapak pedagang yang terdaftar secara online ada di Kota Padang. "Produk kosmetik berbahaya itu tidak hanya diproduksi dari dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri. Untuk dalam negeri, sebagian besar diproduksi di Pulau Jawa," katanya, Jumat (5/8/2022). Dia menyebutkan ilegal yang dimaksud itu adalah produk yang tidak memiliki izin edar dari BBPOM. Produk yang tidak memiliki izin edar itu, dikhawatirkan keamanan dan kesehatan produknya. Menurutnya melihat dari kasus selama ini, produk kosmetik yang enggan mengurus izin edar itu, karena produknya tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. "Makanya bagi produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar itu, langsung kita sita.

¹²[Diduga Jual Kosmetik Ilegal, Polisi Grebek Toko Di Padang | Klikpositif.Com - Media Generasi Positif](#) Diakses 31 Oktober 2021.

Biar tidak menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat yang menggunakannya," ujarnya.¹³

Dalam pembelian barang dan jasa yang dilakukan dalam transaksi online hal ini merupakan salah satu cara kerja dari e-commerce, dimana jasa tersebut bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga instansi-instansi yang ada di Indonesia. Cara pemesanannya adalah berupa penggunaan internet, dengan membayar secara transfer bank ataupun bisa dengan cara top up melalui supermarket yang menunjang pembayaran transaksi tersebut. Konsep dalam transaksi online e-commerce ini adalah seluruh dunia dapat dijangkau dengan adanya internet, dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melakukan transaksi luar atau dalam negeri.¹⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) aturan ini merupakan aturan hukum mengenai internet pertama di Indonesia. Dalam aturan hukum yang ada seperti yang disebutkan perdagangan diatur di dalamnya. Dalam hal ini e-commerce secara cukup jelas tertuang dalam aturan tersebut mulai dari, pengertian, pemahaman, dasar hukum, penyelenggara, hubungan hukum pelaku transaksi elektronik serta informasi akurat, dan perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal hubungan konsumen serta penyedia jasa dalam e-commerce tetap adanya persyaratan berupa materi dan adanya pengesahan

¹³ Noli Hendra <https://sumatra.bisnis.com/read/20220805/534/1563550/bbpom-padang-sita-1544-pcs-kosmetik-ilegal> diakses Oktober 2022.

¹⁴ Ahmadi, C., & Hermawan, D. (2017). *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Penerbit Andi

hukum yang terlibat di dalamnya. Walaupun dalam hal ini, dalam melaksanakan transaksi elektronik, konsumen dengan penyedia jasa tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung, namun tetap secara hukum adanya perjanjian yang sah sangat diperlukan sebelum memulai adanya transaksi online tersebut, agar terhindarnya sengketa antara konsumen dengan penjual di masa depan.¹⁵

Menurut Pasal 7 UUPK butir (b) disebutkan bahwa dalam suatu transaksi jual beli, tidak boleh ada unsur penipuan. Pelaku usaha harus menyebutkan dampak negatif dari barang yang dijual, sehingga informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen jelas dan menjadi tolak ukur konsumen untuk membelinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul skripsi sebagai berikut: **“PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENYEBARAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan obat dan makanan (BBPOM) terhadap peredaran kosmetik berbahaya yang dijual melalui online di Kota Padang?

¹⁵ Dewa Gede Ananta Prasetya dkk, Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce Dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, April 2022, Hlm 365-370

2. Apa hambatan dan upaya yang dialami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya yang dijual melalui online di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menginventarisir bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap penyebaran kosmetik berbahaya yang dijual melalui online berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya bagi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dijual melalui online di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- 1) Secara Teoritis
 - a. Usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam pengawasan BPOM terhadap penyebaran kosmetik online berbahaya ditinjau dalam perspektif perlindungan konsumen

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kelak dapat diuji dalam penelitian yang lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM)

Sebagai bahan masukan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) untuk lebih teliti dalam mengawasi produk-produk yang beredar di masyarakat.

- b. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan Hukum Perlindungan Konsumen dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁶ Sehubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadidilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.11

analitis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan. Penelitian ini hanya menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai dengan kenyataan yang terjadi.¹⁷

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang apa bentuk pengawasan yang diberikan oleh BBPOM Kota Padang terhadap penyebaran kosmetik berbahaya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ini adalah pihak BBPOM di Kota Padang, penjual kosmetik online serta konsumen kosmetik.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan sampling dengan teknik purposive non probability random sampling yaitu sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan di dasarkan starta. Dalam penelitian ini respondennya adalah pihak BBPOM Kota Padang dan pihak Beame.skin serta konsumen kosmetik yang dirugikan akibat mengandung bahan berbahaya.

¹⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian* (Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.122

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang) dan Toko kosmetik online Beame.skin.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat UniversitasAndalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum UniversitasAndalas
- c) Buku milik pribadi penulis.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari BPOM Kota Padang melalui wawancara dengan pihak yang berwenang dari BBPOM yang dapat memberikan penjelasan mengenai kasus yang diteliti.

2) Data Sekunder

Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemarkan Dalam Kosmetika
- 6) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹⁸ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

(1) Kamus Hukum

(2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting dalam penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sugiyono menyebutkan bahwa:

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.¹⁹

Untuk mengumpulkan data dari objek penelitian, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang

¹⁹ Sugiono, *Op.Cit*, hlm. 308s

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.²⁰

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara semi terstruktur. wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.²¹ Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Padang terkait penyebaran kosmetik berbahaya yang dijual secara online.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²² Selain itu proses pengolahan data kualitatif dengan cara membahas atau mendiskusikannya berdasarkan teori yang digunakan.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan cara editing dimana teknik ini mengolah data dengan meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan yang akan terjadi menggabungkan antara peraturan-peraturan,

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), Hlm.136.

²¹ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,Cet.1,2002), hlm.116

²² Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 72

²³ *Ibid.*, hlm.137

yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pengawasan bpom terhadap kosmetik berbahaya yang ditinjau dari UU perlindungan kosnumen dengan pendapat yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan diambil kesimpulan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, berdasarkan Undang-Undang, pendapat ahli selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

Dalam hal ini analisis data dilakukan dengan cara metode kualitatif yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

